



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN BERAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Koordinator. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koperasi;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan;
8. Kepala Badan Urusan Logistik;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA :

Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1985 ditetapkan harga dasar sebagai berikut:

1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani di tingkat KUD Rp 175,-/kg;
2. Harga pembelian gabah kering oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp 187,70/kg;
 - b. dari non KUD Rp 182,70/kg;
3. Harga pembelian beras oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp 285,-/kg;
 - b. dari non KUD Rp 279,-/kg;

KEDUA :

KUD membeli gabah langsung dari para petani, dan apabila keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani, maka KUD membelinya melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap memperoleh harga dasar.

KETIGA :

Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 10 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT :

Dengan mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan liarga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1985,

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.